

WARUNG KEJUJURAN DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Inti Ulfi Sholichah

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani Tangerang

intiulfisholichah@stai-binamadani.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep ijab qabul menurut fikih Islam bahwa transaksi jual beli dapat berlangsung dengan segala ucapan atau tindakan yang menunjukkan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif sehingga data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pendekatan logika induktif untuk memperoleh kesimpulan khusus dan dianalisis menurut hukum Islam. Berdasarkan konsep ijab qabul menurut fikih Islam bahwa transaksi jual beli dapat berlangsung dengan segala ucapan atau tindakan yang menunjukkan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, tidak ada ucapan tertentu yang harus diucapkan dalam transaksi tersebut, sehingga ucapan apa saja dianggap sah apabila telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sama halnya yang telah diterapkan di *Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences* yaitu sebuah koperasi warung kejujuran yang pada prinsipnya sama dengan jual beli *mu'athah* yang diterapkan di market dan swalayan, namun yang membedakan adalah penjual tidak berada di tempat sehingga pembeli dengan leluasa mengambil barang yang diinginkan dan menaruh dan atau mengambil uang kembaliannya sendiri.

Kata kunci : *Warung Kejujuran, Kejujuran, Fiqh, Muamalah*

PENDAHULUAN

Cita-cita para pendiri bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa masih belum menjadi kenyataan. Penyebab utamanya adalah para penyelenggara (Eksekutif,¹ Legislatif,² dan

¹ Eksekutif yang bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Lembaga eksekutif meliputi presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya.

Yudikatif³) masih lebih mengutamakan mensejahterakan diri sendiri. Mereka berdalih dengan alasan demi kesejahteraan umum, namun hal tersebut bisa dirancang sebuah tindakan yang justru memperkaya diri sendiri.⁴

Diantara masalah fundamental dalam kehidupan kenegaraan dan masyarakat adalah korupsi.⁵ Korupsi telah menjadi problematika yang serius di berbagai negara termasuk Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman suku, agama, dan budaya. Pada tahun 2007 *Transparency International* mengeluarkan indeks persepsi korupsi (*Corruption Perception Index-CPI*) bahwa dari 178 negara Indonesia menempati peringkat ke 143 dengan nilai indeks persepsi korupsi 2,3. Perlahan tapi pasti, skor Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index-CPI*) Indonesia terus membaik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, skor CPI Indonesia naik dua poin dari tahun sebelumnya menjadi 40 dan berada di posisi 85 dari 180 negara.⁶ Meskipun demikian bangsa Indonesia masih perlu melakukan pembenahan atas permasalahan ini, karena korupsi merupakan perbuatan tercela yang telah merusak moral dan merugikan orang lain.

Praktik korupsi juga ditolak oleh agama manapun, karena korupsi merupakan tindakan yang merampas kesejahteraan rakyat dan bangsa. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah: 188 disebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahu." (QS. Al-Baqarah [2]: 188)

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus* yang selanjutnya disebut *corruptio* berasal dari kata *corrumpere* merupakan kata latin yang lebih

² Legislatif yang bertugas membuat undang undang. Lembaga legislatif meliputi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPD, MPR.

³ Yudikatif yang bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Lembaga yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial.

⁴ <http://www.beritaindonesia.co.id/indonesia-sarang-korupsi-sistemik/>, diakses pada 28 Januari 2021

⁵ Muchtar Lubis, *Bunga Rampai Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1995), h. 86

⁶ <https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1462-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-membaik>

tua. Dari bahasa latin tersebut turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris (*corruptio, corrupt*); Perancis (*corruotion*); dan Belanda (*corruptie/korruptie*). Dari bahasa Belanda inilah turun ke bahasa Indonesia yaitu "korupsi".⁷ Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) semata untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁸ Sehingga korupsi merupakan perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, maupun suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.⁹

Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi¹⁰ dijelaskan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga di Indonesia dibentuk badan khusus Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹¹

Pada hakekatnya tindak pidana korupsi merupakan "benalu sosial" yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.¹² Maraknya korupsi berdampak negatif pada perkembangan perekonomian nasional serta pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan jika hal ini dibiarkan merajalela, maka semua pihak tidak akan bisa mengisi kemerdekaan dan membangun bangsa dengan baik secara berkesinambungan. Untuk itu, diperlukan suatu strategi dan kebijakan yang komprehensif dalam menanggulangi dan memberantas korupsi sehingga peluang bagi perkembangan korupsi dapat ditanggulangi dengan melakukan perbaikan sistem hukum, sistem kelembagaan dan individu manusia.

⁷ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), h. 4

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indoesesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 527

⁹ Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, (Jakarta: 2008), h. 75

¹⁰ Pasal 1 angka 3 bab Ketentuan Umum Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 43

¹² Agustinus Samosir, *Pembuktian Terbalik: Suatu Kajian Teoretis Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Progresif: Vol. XI No. 1 Juni 2017, h. 1839

Dalam memperbaiki sistem perbaikan individu manusia dapat dilakukan dengan memperbaiki moral manusia sebagai umat beriman, meningkatkan kesadaran hukum dengan sosialisasi dan pendidikan anti korupsi, menanamkan nilai-nilai kejujuran dan moral melalui pendidikan karakter keluarga, lembaga pendidikan dan masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan serta memilih pemimpin yang jujur, adil, memiliki kepedulian dan cepat tanggap terhadap permasalahan rakyat. Penanaman nilai-nilai kejujuran dan pendidikan anti korupsi dapat diaplikasikan melalui lembaga-lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, karena pelajar merupakan aset masa depan bangsa, maju mundurnya suatu negara tergantung dari pendidikan yang diterima sejak dini. Pelajar harus ditanamkan nilai-nilai kejujuran agar terhindar dari perilaku korupsi.

Disamping itu, pendidikan anti korupsi dapat diaplikasikan melalui kegiatan ekstrakurikuler sebagai contoh pembentukan warung kejujuran di kantin sekolah, kampus maupun lembaga. Dengan demikian, akan melatih sikap jujur, keterbukaan, tanggungjawab dan komitmen. Dengan harapan hal tersebut dapat mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang anti terhadap praktik korupsi. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Saw:¹³

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ ، فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ
الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ، فَإِنَّ
الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ
وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ra., Rasulullah SAW. bersabda, "Hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran, dan kebenaran menuntunmu ke surga. Dan senantiasa seseorang berlaku jujur dan selalu jujur sehingga dia tercatat di sisi Allah Swt. sebagai orang yang jujur. Dan hindarilah olehmu berlaku dusta karena kedustaan menuntunmu pada kejahatan, dan kejahatan menuntunmu ke neraka. Dan seseorang senantiasa berlaku dusta dan selalu dusta sehingga dia tercatat di sisi Allah Swt. sebagai pendusta." (H.R. Muslim).¹⁴

Sifat jujur (*sidiq*) Rasulullah Muhammad SAW dipercaya oleh saudagar kaya untuk memimpin rombongan pedagang ke berbagai negeri dan pulang dengan keuntungan yang berlipat. Dengan meneladani konsep kejujuran inilah

¹³ Imam Muhyiddin Zakaria bin Sarof An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, (Mesir: Daarul Fikri, 1980), h. 44

¹⁴ Musthofa Said Al-Khin, dkk, *Syarah dan Terjemah Riyadhus Shalihin*, Jilid I (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2006), h. 92

muncul konsep turunan khas ekonomi dan bisnis,¹⁵ yaitu *Efektivitas*¹⁶ dan *Efisiensi*.¹⁷ Seperti halnya warung kejujuran di Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences, Ciputat Tangerang tak ubahnya sama dengan kebanyakan warung pada umumnya. Namun yang membedakan adalah sistem pembayaran yang menitikberatkan pada kesadaran dan kejujuran pembeli, dimana pembeli mengambil barang dagangan sendiri dan membayarnya sendiri pada tempat yang sudah disediakan serta mencatat di buku pembukuan.

Dengan adanya warung kejujuran tersebut diharapkan tertanam sikap anti korupsi dikalangan pelajar sekaligus sebagai santri yang menuntut ilmu agama Islam dan di lembaga-lembaga pendidikan maupun masyarakat pada umumnya. Jika warung kejujuran tidak bertahan lama karena bangkrut, maka dapat dipastikan para pembeli tidak berlaku jujur. Begitu sebaliknya, jika warung kejujuran tersebut dapat bertahan dan semakin jaya, maka semua pelajar, santri dan masyarakat telah memegang tinggi asas kejujuran dan ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari.

KEJUJURAN DALAM BERMUAMALAH

Kejujuran merupakan nilai terpenting dalam menjalani kehidupan terutama ketika bermuamalah, yaitu dengan menaati peraturan-peraturan dan persetujuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur semua perhubungan kita dengan orang lain.¹⁸ Dalam suatu hadits di sebutkan bahwa keberkahan akan datang ketika pedagang (produsen) dan pembeli (konsumen) yang sama-sama berlaku jujur. Rasulullah SAW bersabda:¹⁹

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جِرَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخَيْرِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُنْتَا مُجْرِمَيْنِ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جِرَامٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ قَالَ مُسْلِمٌ بْنُ الْحَجَّاجِ وَوَلَدَ حَكِيمٌ بْنُ جِرَامٍ فِي جَوْفِ الْكَعْبَةِ وَعَاشَ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً

¹⁵ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi kedua, (Jakarta: *The International Institute of Islamic Thought Indonesia*), h. 60

¹⁶ Efektivitas berarti mencapai tujuan yang tepat dan benar.

¹⁷ Efisiensi berarti melakukan kegiatan dengan benar yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubadziran.

¹⁸ Taddeus B. Clark, *Apakah Kejujuran Itu?*, diterjemahkan oleh Sunarsi Sunario, (Jakarta: Djaja Sakti, 1961), h. 8

¹⁹ Imam Muhyidin Zakaria bin Sarof An-Nawawi, *Riyadhus Shalihin*, h. 46

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Syu'bah. Dan dari jalur lain, telah menceritakan kepada kami Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman bin Mahdi keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Abu Al Khalil dari Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Orang yang bertransaksi jual beli berhak khiyar (memilih) selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam jual beli, tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang." Telah menceritakan kepada kami Amru bin Ali telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi telah menceritakan kepada kami Hammam dari Abu At Tayyah dia berkata; Saya mendengar Abdullah bin Al Harits telah menceritakan dari Hakim bin Hizam dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, seperti hadits di atas, Muslim bin Hajjaj berkata; Hakim bin Hizam dilahirkan di dalam Ka'bah, dan dia hidup selama seratus dua puluh tahun."²⁰

Salah satu puncak moralitas iman berkarakteristik yang paling menonjol dari orang-orang beriman adalah kejujuran dan kejujuran merupakan karakteristik para nabi.²¹ Tanpa kejujuran kehidupan dunia tidak akan berjalan dengan baik dan kebohongan adalah pangkal kemunafikan merupakan ciri orang-orang munafiq.

Begitu pula dalam halnya bermuamalah jual beli, tanpa adanya kejujuran maka berakibat jual beli tidak sah, karena jual beli menurut hukum Islam harus sesuai dengan ketetapan hukum yaitu terpenuhinya syarat dan rukunnya. Apabila salah satu tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan hukum syara'. Baik itu jual beli dengan menukar barang dengan barang (barter) atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari pihak satu ke pihak yang lain atas dasar saling rela (*Anta Radhin*)²²

Ulama fiqh berpendapat terdapat beberapa definisi jual beli meskipun substansi dan tujuannya sama yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Menurut *Malikiyah*, *Syafi'iyah*, dan *Hanabilah* bahwa jual beli dimaknai sebagai saling menukar barang dalam bentuk pemindahan hak milik

²⁰ Musthofa Said Al-Khin, dkk, *Syarah dan Terjemah Riyadhush Shalihin*, h. 97

²¹ Yusuf Qardhawi, *Peran dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), h. 68

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 67.

dan pemilikan.²³ Jual beli mempunyai landasan hukum yang kuat dan disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma'.²⁴

1. Al-Qur'an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (QS. Al-Baqarah ayat: 275).²⁵

2. Hadits

عن ابي هريره رضيالله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قل لا يخرقن اثنان الا عن تر اض
(روه ابودو الترمذي)

"Dari Abi Hurairah r.a dari Nabi Saw, bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhoi" (H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi).²⁶

3. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Meski demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁷ Menurut Imam Asy-Syatibi (ahli fiqh madzhab Malik), hukum jual beli bisa menjadi wajib ketika dalam situasi tertentu, contohnya ketika terjadi praktik ikhtikar²⁸ barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, maka pemerintah harus intervensi dan memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga dan pedagang wajib menjual barang dagangannya sesuai dengan ketentuan pemerintah.²⁹

²³ Ah. Azharuddin Latif, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), Cet I, h. 100.

²⁴ Isnawati Rais dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada LKS*, (Jakarta : Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta , 2011), h. 66-68.

²⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2002), 47.

²⁶ A. Hasan, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh A. Hasan, (Bandung: CV. Diponegoro, 1978), h.406.

²⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth), Juz III, h. 147

²⁸ ihtikār(monopoli) adalah menyimpan barang-barang yang dibutuhkan orang banyak baik dilakukan oleh satu orang atau satu kelompok dengan tujuan menjualnya kembali di atas harga normal serta dapat mengendalikan harganya sehingga memperoleh keuntungan yang banyak. Lihat Ahmad Zaini, *Tas'ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah*, (Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 1 No.2, 2018), h. 189

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 111

Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi.³⁰ Para ulama berbeda pendapat, menurut madzhab Hanafi hanya *ijab qabul* saja, yang menjadi rukun dalam jual beli hanya kerelaan antara kedua belah pihak, namun kerelaan berhubungan dengan hati yang tidak tampak maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak, baik dalam bentuk perkataan (*ijab qabul*) maupun perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang)³¹ dalam fikih hal ini dikenal dengan istilah "*bai al-muathah*".³²

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli terdapat tiga macam yaitu: 1). *Aqid* (orang yang berakad)³³, 2) *ma'qud 'alaih*³⁴, 3) *Sighat*.³⁵ Adapun syarat dalam jual beli menurut *fuqaha'* berhubungan dengan orang yang melakukan transaksi, barang yang dijual dan *sighat 'akad*. Sedangkan menurut mayoritas ulama menetapkan syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli, yaitu:³⁶

1. Syarat *Aqid*;
 - a. Harus berakal dan *mumayyiz*
 - b. Beragama Islam; syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan 'abid yang beragama Islam, dan Allah melarang orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin.³⁷
 - c. Jual beli dilakukan minimal dua orang atau lebih.
2. Syarat *ma'qud 'alaih*³⁸:
 - a. Barang yang dijual diketahui dengan jelas, bersih dan tidak najis.

³⁰ Rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan dan syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Lihat, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 966

³¹ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Cet ke 2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 118.

³² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet ke 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 118.

³³ *Aqid* adalah orang yang melakukan akad hendaknya orang baligh yang berakal sehat dan tidak terhalang untuk melakukan jual beli.

³⁴ *Ma'qud 'alaih* adalah harga atau nilai tukar pengganti barang dan barang yang dibeli

³⁵ *Sighat* adalah lafadz *ijab* dan *qabul*

³⁶ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damsyik: Daar al-Fikr, 1989), h. 354-362

³⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75.

³⁸ Harga atau nilai tukar pengganti barang dan barang yang dibeli.

Jumhur ulama illah mengharamkan tiga hal yaitu khamr, bangkai dan babi. Madzhab Hanafi dan Az-Zahiri mengecualikan barang dan manfaatnya; boleh menjual kotoran dan sampah yang najis untuk dimanfaatkan dalam perkebunan, sebagai bahan bakar perapian dan digunakan untuk pupuk tanaman. Begitu juga hal barang najis lainnya, asal tidak dimakan dan diminum.³⁹

- b. Barang yang dijual merupakan benda yang bermanfaat
 - c. Barang yang dijual merupakan hak milik penjual
 - d. Barang yang dijual dapat diserahkan.
 - e. Barang yang dibeli harganya diketahui
 - f. Barang yang diakadkan ada di tangan
3. Syarat *sighat 'aqd* (lafadz *ijab qabul*)⁴⁰, yaitu:
- a. Kecakapan.
 - b. Adanya kesesuaian antara *ijab* dan
 - c. Dilakukan dalam satu tempat

WARUNG KEJUJURAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Pada dasarnya agama Islam membolehkan bermuamalah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Demikian halnya jual beli termasuk salah satu kegiatan muamalah yang sangat penting bagi umat Islam, karena dengan adanya jual beli satu dengan yang lain saling tertolong.

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda (barang) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh *syara'*. Suatu jual beli haruslah memenuhi rukun dan syarat jual beli, diantaranya ialah orang yang berakad (penjual dan pembeli), *sighat* (*ijab* dan *qabul*), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.⁴¹

Akad merupakan hal yang paling diutamakan dalam jual beli. Jika dalam jual beli tidak ada akad maka jual beli tidak mungkin akan terjadi. Karena akad merupakan berkumpulnya serah terima diantara dua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kerelaan kedua belah pihak. Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), jilid 3, h. 53.

⁴⁰ *Sighat 'aqd* adalah bentuk yang dengannya terjadi transaksi jual beli berupa *ijab* (penyerahan) dan *qabul* (penerimaan) jika akad tersebut telah disepakati kedua belah pihak.

⁴¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), hlm. 52

dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas melahirkan kerelaan adalah *ijab* dan *qabul*.⁴²

Sebenarnya kegiatan jual beli yang tidak adanya akad langsung antara penjual dan pembeli itu sudah ada sejak dulu, tetapi masyarakat tidak terlalu kaku dengan rukun jual beli yang harus sebagaimana dilakukan, artinya masyarakat seperti itu sudah wajar dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Sehingga jual beli yang tidak ada akad secara langsung itupun berjalan baik-baik saja. Karena antara penjual dan pembeli saling mengerti dengan hal yang telah dilakukan, dan juga ada unsur rela antara penjual dan pembeli. Karena dalam jual beli yang paling utama adalah kerelaan.

Adanya warung kejujuran di *Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences* sangat membantu santri *ma'had*, yang pertama dari segi kebutuhan yang diperlukan relatif mudah untuk membelinya karena warung tersebut ada di dalam *ma'had*, yang kedua melatih kejujuran dan rasa tanggung jawab para santri maupun pengurus, sehingga ketika mereka sudah kembali ke masyarakat dapat menanamkan sebagai intelektual yang jujur dan amanah dalam mengemban tugas.

Seiring perkembangan zaman teknologi semakin canggih membawa berbagai dampak pada dunia, salah satunya dampak pada dunia perdagangan. Dunia perdagangan mengalami corak-corak tersendiri, hingga kepada hal yang semakin praktis. Dalam teknis pelaksanaan jual beli tidak lagi menggunakan *ijab* dan *qabul*, melainkan menggunakan sistem *online shop*, yang mana pembelil bisa sepuasnya milih barang atau kebutuhan yang diinginkan. Pembeli tinggal mencatat di buku catatan apa yang mereka butuhkan semua akan terlihat dalam bentuk gambar dengan berbagai macam harga yang telah ditentukan oleh penjual. Pelaku jual beli *online shop* tentunya sudah mengetahui sistem dalam melakukan transaksi jual beli melalui dunia maya.

Kegiatan jual beli tanpa menggunakan *ijab* dan *qabul* terjadi diwarung kejujuran *ma'had Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences*, yang mana pembeli ngambil barang yang diinginkan lalu menaruh uang dikotak yang telah disediakan dan juga mengambil kembalian uang. Dalam hal ini pihak pembeli telah mengetahui harga barang yang secara tertulis di cantumkan pada barang tersebut. Dalam masyarakat tradisional di desa-desa, model akad jual beli dilakukan dengan dimulai tawar menawar harga, kemudian jika sudah terjadi kesepakatan kedua belah pihak, maka terjadilah tukar menukar barang atau jual beli tanpa memperhatikan lafazd akad. Berbeda dengan masyarakat tradisional, dan masyarakat modern yang hidup di perkotaan. Jual beli dilakukan di supermarket, mall, atau swalayan yang

⁴² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 70

disana tidak terdapat tawar menawar, melainkan harga sudah tertera di barangnya. Para pembeli dapat mengambil sendiri barang yang diinginkan tanpa ada akad. Dalam fiqh Islam, jual beli seperti ini disebut dengan jual beli *mu'athah*.⁴³

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli dengan *ijab* dan *qabul* berupa tindakan dan telah disepakati oleh pihak yang berakad, berkenaan dengan barang maupun harganya. Jumhur ulama menyatakan *sahih* apabila ada *ijab* dari salah satunya. Begitu juga dibolehkan *ijab* dan *qabul* dengan isyarat, perbuatan, maupun cara lain yang menunjukkan keridhaan. Memberikan barang dan menerima uang dipandang sebagai *sighat* dengan perbuatan atau isyarat.⁴⁴

Pendapat jual beli *mu'athah* menurut para Ulama fiqh, diantaranya: Akad *bi al-muamalah* ialah mengambil dan memberikan dengan tanpa perkataan (*ijab* dan *qabul*), sebagaimana seseorang membeli sesuatu yang telah diketahui harganya, kemudian ia mengambilnya dari penjual dan memberikan uangnya sebagai pembayaran. Jual beli yang menjadikan kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan *ijab* dan *qabul*, ini adalah pendapat jumhur. Menurut Imam Al-Nawawi dan Ulama *Muta'akhirin* Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual barang-barang yang kecil dengan tidak *ijab* dan *qabul* seperti membeli sebungkus rokok. Imam Malik juga berpendapat bahwa jual beli tersebut telah sah dan dapat dilakukan secara dipahami saja.⁴⁵

Menurut Imam Hanafi bahwa hukum akad jual beli dengan cara *mu'athah*, baik *mabi'* memiliki nilai rendah (murah) seperti satu permen, atau memiliki nilai tinggi (mahal), seperti tanah atau rumah adalah sah. Sedangkan menurut Imam al-Karkhi (Ulama Hanafi) hukum akad jual beli dengan cara *mu'athah* sah hanya pada barang yang bernilai rendah dan tidak sah pada barang yang bernilai tinggi.

Menurut Imam Nawawi, al-Baghawi, dan al-Mutawali, hukum akad jual beli dengan cara *mu'athah* adalah sah tertentu pada bentuk akad yang menurut halayak umum dinilai sebagai bentuk akad jual beli, tidak melihat pada nilai *mabi'* nya (barang yang dijual), baik rendah maupun tinggi. Sementara menurut Imam Syafi'i, hukum akad jual beli dengan cara *mu'athah* tidak sah secara mutlak, baik pada barang-barang yang bernilai rendah atau yang bernilai tinggi.⁴⁶

⁴³ Asmawi Mahfudz, *Pembaharuan Hukum Islam*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 171

⁴⁴ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, h. 96

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 71-74

⁴⁶ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, h. 56

Berdasarkan analisa praktek jual beli di Ma'had *Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences* dengan teori jual beli di atas, maka dapat dikatakan bahwa transaksi tersebut merupakan jual beli *mu'athah*, karena jual beli di warung kejujuran menggunakan *ijab* dan *qabul* berupa perbuatan. Untuk pengganti *ijab* dan *qabul* secara lisan penjual memberi label harga pada setiap barang dagangan yang dijual sehingga tidak mungkin pembeli itu tidak mengetahui harganya. Meskipun dalam redaksi *ijab* dan *qabul* tersebut bukan kalimat seperti pernyataan Imam Syafi'i yang mengharuskan *ijab* dan *qabul* dengan ucapan. Namun jumhur ulama' berpendapat bahwasannya terlaksananya *ijab* dan *qabul* dalam praktek jual beli itu tidak harus diekspresikan lewat ucapan (perkataan), karena sudah saling mengetahui antara penjual dan pembeli dan juga sudah menjadi kebiasaan. Pada dasarnya kantin ini dioperasikan juga untuk mendidik karakter santri agar lebih menanamkan kejujuran artinya kantin ini didirikan bukan sekedar untuk mencari keuntungan tetapi untuk kemaslahatan bersama.

Dengan demikian penulis menyimpulkan bahwa praktik jual beli di warung kejujuran Ma'had *Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences* Pisangan Barat Tangerang Selatan merupakan dalam jual beli *mu'athah* dan hukumnya adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan menjadi kebiasaan suatu masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai praktik jual beli di warung kejujuran Ma'had *Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences* Pisangan Barat, Ciputat, Tangerang Selatan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Praktik jual beli di warung kejujuran ini merupakan bentuk kepedulian dari segenap pengurus Ma'had *Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences* kepada santri ma'had. Di dalam praktik jual beli di warung kejujuran Ma'had *Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences*, penjual atau pengelola kantin tidak pasti ada di dalam kantin, jikapun ada hanya sebatas mengawasi untuk mengingatkan bagi pembeli yang kelupaan tidak menaruh uang di dalam kotak yang telah disediakan. Dalam praktik jual beli di warung kejujuran tersebut semua serba mandiri, artinya pembeli mengambil barang yang dibutuhkan lalu menaruh uang di kotak yang telah di sediakan sesuai harga yang telah ditempel dan juga mengambil kembalian uang sendiri sesuai dengan harga yang telah dibayarkan.

Faktor pendorong pengurus mengelola warung kejujuran yaitu untuk mensejahterakan para santri *ma'had*, melatih kejujuran, rasa tanggung jawab, dan juga mengambil keuntungan untuk keperluan *ma'had* itu sendiri. Karena

dengan adanya warung kejujuran tersebut, harapannya bisa memfasilitasi santri bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan makanan dan minuman.

Berdasarkan analisis hukum Islam, praktik jual beli di kantin di warung kejujuran Ma'had *Darus-Sunnah International Institute for Hadith Sciences* Pisangan Barat, Ciputat, Tangerang Selatan merupakan bentuk dari jual beli *mu'athah*. Adapun penetapan harga barang atau makanan yang diperjual belikan itu sudah jelas, setiap produk telah tertera harganya. Jual beli semacam ini menurut hukum Islam adalah sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dan telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- An-Nawawi, Imam Muhyiddin Zakaria bin Sarof, *Riyadhus Shalihin*, (Mesir: Daarul Fikri, 1980)
- Clark, Taddeus B., *Apakah Kejujuran Itu?*, diterjemahkan oleh Sunarsi Sunario, (Jakarta: Djaja Sakti, 1961)
- Djaja, Ermansjah, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Edisi kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2002)

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, (Jakarta: 2008)

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004)

Hasan, A, *Bulughul Maram*, diterjemahkan oleh A. Hasan, (Bandung: CV. Diponegoro, 1978)

Hamzah, Andi, *Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005)

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet ke 2, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)

Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011)

Karim, Adiwarmanto A, *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi kedua, (Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia)

Lubis, Muchtar, *Bunga Rampai Korupsi*, (Jakarta: LP3ES, 1995)

Mahfudz, Asmawi, *Pembaharuan Hukum Islam*, Cet ke-1, (Yogyakarta: Teras, 2010)

Musthofa Said Al-Khin, dkk, *Syarah dan Terjemah Riyadhus Shalihin*, Jilid I (Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2006)

Qardhawi, Yusuf, *Peran dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1997)

Rais, Isnawati dan Hasanuddin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya pada LKS*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011)

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, (Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth)

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008)

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Cet ke 2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)

Samosir, Agustinus, *Pembuktian Terbalik: Suatu Kajian Teoretis Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Progresif: Vol. XI No. 1 Juni 2017

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indoesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999)

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Zaini, Ahmad, *Tas'ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah*, (Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, Vol. 1 No.2, 2018)

Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damsyik: Daar al-Fikr, 1989)

<http://www.beritaindonesia.co.id/indonesia-sarang-korupsi-sistemik/>

<https://www.kpk.go.id/id/berita/berita-kpk/1462-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-membaik>